

ETIKA PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
Hazrullah

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh
hazrullah@gmail.com

Abstrak

Guru pendidikan agama Islam mempunyai peran penting dalam membangun Pendidikan dan karakter anak bangsa, oleh karenanya guru Pendidikan agama Islam harus melakukan upaya-upaya untuk mendorong dan mengembangkan diri dalam rangka membangun pendidikan. Selanjutnya masyarakat juga ikut mendorong dan berpartisipasi dalam rangka membangun Pendidikan secara bersama-sama. Sebagai guru pendidikan agama Islam, ia harus memiliki etika dan akhlak yang melekat pada dirinya, sifat yang berhubungan dengan kepribadiannya yang menjadi contoh teladan bagi peserta didik, dan memiliki keahlian dalam bidang yang ditekuninya, yang akhirnya akan membentuk karakter guru yang memiliki kematangan dalam kepribadian dan akhlak mulia sekaligus profesional dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Oleh karenanya guru yang mengajar dan masuk ke dalam kelas benar-benar guru yang profesional. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bukan ahli dalam bidang Pendidikan dapat merusak generasi ke depan dan ini akan terus terjadi secara berkesinambungan.

Kata kunci : *Etika, Profesi Guru dan Sekolah*

INTRODUCTION

Pendidikan dipandang sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan individu agar mampu memenuhi kebutuhan perkembangan dan memenuhi tuntutan sosial, kultural, serta religius dalam lingkungan kehidupannya. Pendidikan seperti ini mengimplikasikan bahwa upaya apapun yang dilakukan dalam konteks pendidikan seyogyanya terfokus pada upaya memfasilitasi proses perkembangan individu sesuai dengan nilai agama dan kehidupan yang dianut. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memfasilitasi proses perkembangan individu adalah adanya sumber daya manusia yang terkait langsung dengan dunia pendidikan yaitu guru. Guru merupakan ujung tombak tercapainya tujuan pendidikan. Masa depan pendidikan sangatlah tergantung pada guru, hal ini dikarenakan guru merupakan salah satu unsur yang berhadapan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran secara nyata.

Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Merujuk pada undang-undang di atas pendidikan

merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, trampil serta berkepribadian dan dapat berperilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat

Mutu pendidikan dan out put pembelajaran amat sangatlah tergantung pada pendidik dalam melaksanakan tugasnya secara profesional serta dilandasi oleh nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekedar nilai materil namun juga nilai-nilai transenden yang dapat mengilhami pada proses pendidikan ke arah suatu kondisi ideal dan bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik, pendidik serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, nampak bahwa Pendidik diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan sumberdaya manusia dalam aspek kognitif, afektif maupun keterampilan, baik dalam aspek fisik, mental maupun spiritual. Hal ini jelas menuntut mutu penyelenggaraan pendidikan yang baik serta pendidik yang profesional, agar kualitas hasil pendidikan dapat benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pendidik dituntut untuk selalu memperbaiki, mengembangkan diri dalam membangun dunia pendidikan¹.

Pada abad ke-21 Guru dituntut untuk melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk makin profesional serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan ruang bagi pendidik untuk mengaktualisasikan dirinya dalam rangka membangun pendidikan, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan kokoh, serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan ke arah yang lebih berkualitas. Kondisi seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari adanya inovasi di bidang teknologi komunikasi, sehingga kejadian apa saja di belahan bumi ini dapat diketahui oleh siapa saja yang memiliki akses ke sistem komunikasi global dalam waktu yang sama.

Tantangan professional guru pada abad 21 adalah Informasi yang dimiliki guru akan segera menjadi kuno jika tidak diperbarui secara terus menerus. Hal itu dikarenakan, siswa bisa belajar dengan mengakses berbagai informasi dari sumber lainnya . Oleh karena itu, dalam abad ini, guru harus memiliki keunggulan kompetitif. Hukum survival of the fittest akan

¹ Siswanto, (2022). *Etika Profesi Guru Pendidikan agama Islam*, Pena Salsabila, hlm. 3

berlaku bagi profesi guru.

Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya untuk meningkatkan aktivitas, kreatifitas, kualitas dan profesionalisme guru. Profesi guru harus dipersiapkan untuk dapat mengenal ilmu pengetahuan yang luas agar supaya dia dapat mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk membimbing peserta didiknya memasuki ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi.² Undang-Undang Guru dan Dosen tentunya memiliki alasan yang kuat untuk meningkatkan profesional guru, karena keberadaan guru pendidikan agama Islam yang berkualitas dan berdedikasi tinggi akan mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan generasi yang berakhlak mulia.

RESULTS AND DISCUSSION

Etika Profesi Guru

Etika adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia.³ Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.

Etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral, ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Di sini akan dipaparkan perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan

² H.A.R. Tilaar, (2005) *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas.), hlm.180-181

³ Daud Ali, (2002). Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.⁴

Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) tertentu. Kelompok dari orang-orang yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh dari proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi dalam bentuk, yakni Organisasi Profesi.⁵

Selanjutnya Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik.⁶

Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.⁷

Profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan

⁴ Abd Haris, (2007) *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo : Al Afkar.), hlm. 3.

⁵ Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm. 100.

⁶ R. Rizal Isnanto, (2009) *Buku Ajar Etika Profesi* (Semarang : Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 6.

⁷ R.Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi* (Semarang : Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 2.

atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.⁸ Guru profesional memiliki arena khusus untuk berbagi minat, tujuan, dan nilai-nilai profesional serta kemanusiaan mereka. Dengan sikap dan sifat semacam itu, guru profesional memiliki kemampuan melakukan profesionalisasi secara terus-menerus, memotivasi-diri, mendisiplinkan dan meregulasi diri, mengevaluasi-diri, kesadaran-diri, mengembangkan-diri, berempati, menjalin hubungan yang efektif.

Kode Etik Guru

Al-Kanani dalam Ramayulis mengemukakan persyaratan seorang guru atas tiga macam yaitu (1) yang berkenaan dengan dirinya sendiri, (2) yang berkenaan dengan pelajaran, (3) yang berkenaan dengan muridnya.⁹

Pertama, syarat-syarat guru berhubungan dengan dirinya, yaitu:

- a) Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanah ilmiah yang diberikan Allah kepadanya. Karenanya, ia tidak mengkhianati amanah itu, malah ia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah SWT.
- b) Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk pemeliharannya adalah tidak mengajarkannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu hanya untuk kepentingan dunia semata.
- c) Hendaknya guru bersifat zuhud. Artinya ia mengambil rizki dunia hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara sederhana. Ia hendaknya tidak tamak terhadap kesenangan dunia, sebab sebagai orang yang berilmu, ia lebih tahu ketimbang orang awam bahwa kesenangan itu tidak abadi.
- d) Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestise, atau kebanggaan atas orang lain.
- e) Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara' dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang banyak. Sebagaimana firman Allah

⁸ <http://www.koranpendidikan.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&i d=3259>

⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 89-94

SWT Surat al Baqarah ayat 72 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

- f) Hendaknya guru memelihara syi'ar-syi'ar Islam, seperti melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, mengucapkan salam, serta menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam melakukan semua itu hendaknya ia bersabar dan tegar dalam menghadapi celan dan cobaan
- g) Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunahkan oleh agama, baik dengan lisan maupun perbuatan, seperti membaca al-Quran, berdzikir, dan shalat tengah malam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya:” dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.¶
- h) Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. Sebagai pewaris Rasulullah SAW sudah sepantasnya seorang guru untuk memperlihatkan akhlak yang terpuji, sebagaimana peran yang dimainkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi umatnya (sebagai teladan atau panutan).
- i) Guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti beribadah, membaca dan mengarang. Ini berarti bahwa seorang guru harus selalu pandai memanfaatkan segala kondisi sehingga hari-harinya tidak ada yang terbuang.
- j) Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah daripadanya, baik secara kedudukan maupun usianya.
- k) Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun, dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu

Kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (paedagogis-didaktis), yaitu:

- a) Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari najis dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syariat.
- b) Ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdo'a agar tidak sesat dan menyesatkan, dan terus berdzikir kepada Allah SWT. Hingga sampai ke majelis pengajaran Ini menegaskan bahwa sebelum mengajarkan ilmunya, seorang guru sebatasnya untuk menyucikan hati dan niatnya.
- c) Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid.
- d) Sebelum mulai mengajar, hendaknya guru membaca sebagian dari ayat Al-Quran agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca basmalah.
- e) Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai hirarki nilai kemuliaan dan kepentingannya yaitu tafsir Al-Quran, kemudian hadits, ushuludin, ushul fiqh dan seterusnya. Barangkali untuk seorang guru pemegang mata pelajaran umum, hendaklah selalu mendasarkan materi pelajarannya dengan Al-Quran dan hadits Nabi, dan kalau perlu mencoba untuk meninjaunya dari kaca mata Islam.
- f) Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras, hingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak terdengar oleh siswa.
- g) Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan pada objek tertentu. Artinya dalam memberikan materi pelajaran, seorang guru memperhatikan tata cara penyampaian yang baik (sistematis), sehingga apa yang disampaikan akan mudah dicerna oleh siswa.
- h) Guru hendaknya menegur murid yang tidak menjaga sopan santun dalam kelas, seperti menghina teman, tertawa keras, tidur, berbicara dengan teman atau tidak menerima kebenaran
- i) Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran, dan menjawab pertanyaan. Apabila ia ditanya tentang sesuatu yang ia tidak tahu, hendaklah ia mengatakan bahwa ia tidak tahu Hal ini menegaskan bahwa seorang guru tidak boleh bersikap pura-pura tahu

- j) Terhadap murid baru, hendaknya guru bersikap wajar dan menciptakan suasana yang membuatnya merasa telah menjadi bagian dari kesatuan teman-temannya
- k) Guru hendaknya menutup setiap akhir belajar mengajar dengan kata-kata wa Allah a'lam (Allah Maha Tahu) yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT
- l) Guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak dikuasainya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelecehan ilmiah dan sebaliknya akan terjadi hal yang sifatnya untuk memuliakan ilmu dalam proses belajar mengajar

Ketiga, kode etik guru di tengah-tengah para muridnya, antara lain:

- a) Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharap ridha Allah SWT, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara', menegakkan kebenaran, dan melenyapkan kebatilan serta memelihara kemaslahatan umat
- b) Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar
- c) Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya, seorang guru hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah merupakan bagian dari dirinya sendiri
- d) Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin
- e) Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran
- f) Guru hendaknya mengadakan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar guru selalu memperhatikan tingkat pemahaman siswanya dan penambahan keilmuan yang diperolehnya
- g) Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya
- h) Guru hendaknya berusaha membantu kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan maupun hartanya
- i) Guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaknya. Murid yang shaleh akan menjadi —tabungan‖ bagi guru, baik di dunia maupun di akhirat

Adapun Kode Etik Guru Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila, nilai-nilai kompetensi guru, dan nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat

manusia adalah sebagai berikut:

- a) *Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila*
- b) *Guru memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.*
- c) *Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.*
- d) *Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.*
- e) *Guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.*
- f) *Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu Profesinya.*
- g) *Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan.*
- h) *Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru Profesional sebagai sarana pengabdianya.*
- i) *Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendidikan.*¹⁰

Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan Formal

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran atau pendidikan terhadap murid di bawah pengawasan pendidik (guru).¹¹ Sekolah dalam arti yang luas mencakup mulai dari kelompok bermain (play Group), Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas, sampai Perguruan Tinggi merupakan agen sosialisasi yang penting dalam kehidupan manusia. Sekolah perlahan

¹⁰ <https://www.amongguru.com/9-kode-etik-guru-indonesia-terbaru-guru-wajib-tahu/> diakses tanggal 14 Mei 2023 Pukul 17.00 Wib

¹¹ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan; Individu, masyarakat, dan Pendidikan*, hlm. 142

menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga, seiring dengan intensifnya anak memasuki ruang sosial sekolah. Pada suatu hal tidak jarang anak sangat percaya kepada gurunya dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Terutama pada anak usia kelompok bermain, dan Sekolah Dasar.¹²

Sekolah juga dikatakan sebagai sistem, sebagaimana organisasi lainnya, menurut Sanapiah sekolah juga memiliki karakteristik:

1. Sekolah mempunyai suatu tujuan organisasi, Tujuan itu menjadi arah dan mengarahkan sistem sosial tersebut,
2. Dalam organisasi sekolah terdapat suatu arus jaringan kerja dan sejumlah posisi yang saling kait mengait (seperti guru, pengawas, administrator) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹³

Sebuah sekolah harus diorganisasi sebagai lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan institusional tersebut. Untuk itu pengorganisasian sebuah sekolah harus difokuskan pada usaha mengarahkan semua kemampuan, untuk membantu perkembangan potensi yang dimiliki anak-anak secara maksimal, agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Adapun struktur sosial sekolah di antaranya kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, petugas kebersihan dan keamanan, murid laki-laki maupun murid perempuan yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan yang berbeda, dan saling berinteraksi satu sama lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan Institusi Pendidikan yang mempunyai peran penting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal yang mampu mencapai tingkat mutu dari berbagai aspek. Salah satunya adalah memiliki guru yang mempunyai kompetensi tinggi, berkarakter dan mampu bekerja secara professional, menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era 4.0 ini.

CONCLUSION

Etika merupakan peraturan tertulis yang secara sistematis sengaja ditetapkan berdasarkan

¹² Damsar, (2011) *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media,

¹³ Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha nasional, tt), hlm. 66-67

prinsip moralitas yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk melakukan *punishment* segala macam tindakan yang secara common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self-control”. Segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari untuk kepentingan kelompok sosial. Kelompok dari orang-orang yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh dari proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi dalam bentuk Organisasi Profesi.

Sebagai pendidik profesional, guru tentunya memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan kode etik ini sangatlah penting untuk diketahui. Semoga guru pendidikan agama Islam bisa mengajar dengan profesional dan tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya guru pendidikan agama Islam wajib memiliki personality yang islami yang diwujudkan dalam bentuk pribadi guru yang etis. Pribadi etis berkenaan dengan profesi dapat diwujudkan melalui sikap peduli terhadap peserta didik. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus mengedepankan keikhlasan dan ibadah untuk mencari ridha Allah SWT.

REFERENCES

- Abd Haris, (2007) *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo : Al Afkar,).
- Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan; Individu, masyarakat, dan Pendidikan*
- Daud Ali, (2002). *Muhammad, Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik
Pengawas Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan
Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah (Jakarta : Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018)
- H.A.R. Tilaar, (2005) *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Perspektif Postmodernisme
dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas,).
- <https://www.amongguru.com/9-kode-etik-guru-indonesia-terbaru-guru-wajib-tahu/> diakses
tanggal 14 Mei 2023 Pukul 17.00 Wib
- R. Rizal Isnanto, (2009) *Buku Ajar Etika Profesi* (Semarang: Program Studi Sistem Komputer
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009).
- R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi* (Semarang: Program Studi Sistem Komputer
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009).
- Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha nasional, tt)
- Siswanto, (2013), *Etika Profesi Guru Pendidikan agama Islam*, Pena Salsabila.